



Kecamatan Paloh

Jl. Raya Liku 79466 0

Pemerintah Kab. Sambas / Kecamatan Paloh

Standar Pelayanan Fasilitas Penyelesaian Sengketa Batas

No. SK : 000.8.3.2/191/SETCAM/2024

Persyaratan

1. Adanya laporan/aduan warga masyarakat/para pihak mengenai sengketa batas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Warga Masyarakat/para pihak melaporkan terjadinya sengketa batas
2. Petugas Kecamatan menerima laporan dan mencatatnya dalam buku pengaduan kemudian menyampaikan permasalahannya kepada Seksi Pem dan Trantib
3. Kasi Tapem berkonsultasi dengan Sekcam dalam rangka penerbitan Surat Tugas Camat
4. Kasi Pem dan Trantib dan staf melakukan pemeriksaan ke lapangan
5. Kasi Tepem membuat laporan pelaksanaan tugas (pemeriksaan ke lapangan) disampaikan kepada Camat melalui Sekcam
6. Sekcam melakukan verifikasi terhadap laporan pemeriksaan lapangan
7. Camat, Sekcam dan Kasi Tapem melakukan Mediasi dan Pengambilan keputusan dengan para pihak yang bersengketa
8. Pembuatan Berita Acara hasil mediasi oleh petugas kecamatan
9. Penandatanganan Berita Acara Mediasi oleh para pihak yang bersengketa dengan diketahui oleh Camat dan pejabat lain yang dianggap perlu
10. Petugas kecamatan memberikan dokumen Berita Acara hasil mediasi kepada para pihak yang bersengketa
11. Pengarsipan dokumen Berita Acara hasil mediasi

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Paloh

Jl. Raya Liku 79466 0

Pemerintah Kab. Sambas / Kecamatan Paloh

1. Dokumen Berita Acara hasil mediasi

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran/Pengaduan
2. SMS ke NO 085347496169
3. Petugas Penerima Pengaduan